



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 16 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Geneng Utara 179-B Rt. 005
Rw. 002 Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota
Semarang/Domisili : Sedayu Kelapa No. 11 Blok A
Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 16 September 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/276/IX/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sugeng Subagyo, S.H., M.H., Bambang Adhi Pamungkas, S.H., M.H., dan Agung Wibowo, S.H., ketiganya Advocate dan Legal Consultant, yang

Halaman 1 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Jatisari Permai B12/12 B, Jatisari, Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Surat Kuasa Nomor 2783/SK/X/2024/PN SMG tertanggal 4 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang yang bernama Tri Muryati dan Orangtua dari Anak yaitu Ayah dan Ibu Anak yang bernama Ayah dan Ibu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg, tanggal 2 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim Anak untuk menyidangkan perkara Anak tersebut di atas;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg, tanggal 2 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, pendapat orangtua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Semarang serta mendengar Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, menyimpan dan mengangkut senjata tajam*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 hari di LPKA Kelas 1 Kutoarjo alamat Jalan Pangeran Diponegoro No 36A Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab Purworejo, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No. Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MOCH MUDHAKIR Bin TALIM;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak tertanggal 16 Oktober 2024 di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberikan putusan yang sering-ringannya terhadap Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta akan menjadi Anak yang berbakti kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang diucapkan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ini, Anak diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Anak** pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata penikam

Halaman 3 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk jenis celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu yang tidak diingat lagi Anak masuk geng TIM (GENG) GANG POJOK yang berasal dari Kampung Sedayu Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, kemudian pada bulan Juli 2024, Anak membeli 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu seharga Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) melalui media social facebook dengan maksud akan Anak persiapkan apabila terdapat ajakan tawuran setelah itu Anak menyimpan 1 (satu) bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh Saksi Anak RAIHAN untuk minum-minuman keras di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atas laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak kemudian setelah itu Anak diajak TIM (GENG) GANG POJOK untuk melakukan kegiatan tawuran, sehingga Anak mengajak Saksi Anak Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu di di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS milik Anak lalu saat Anak mendapatkan 1 bilah senjata tajam tersebut Anak bawa dengan cara dipegang menggunakan tangan dan ditaruh di samping motor.

Bahwa kemudian Saksi RYAN MAULANA MUHAMMAD,SH Bin MAHFUD dan Saksi HERMAN SUBEKTI selaku Anggota Polsek Semarang Tengah mendapat laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak yang sedang minum-minuman keras dan hendak melakukan tawuran lalu Saksi RYAN MAULANA MUHAMMAD,SH Bin MAHFUD dan Saksi HERMAN SUBEKTI mendatangi TKP Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, dan Saksi RYAN MAULANA MUHAMMAD,SH Bin MAHFUD dan Saksi HERMAN SUBEKTI menemukan Anak membawa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu yang diakui milik dari Anak dan akan digunakan untuk tawuran, selanjutnya Anak diamankan

Halaman 4 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang tersebut;

Bahwa Anak yang telah membawa, 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu tersebut nyata-nyata dimaksudkan bukan dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RYAN MAULANA MUHAMMAD,SH Bin MAHFUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Semarang Tengah;

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang kedapatan menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit;

Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;

Bahwa pada saat mengamankan Anak yang diduga sebagai pelaku Anak dalam peristiwa dugaan tindak pidana tersebut diatas bersama dengan AIPDA HERMAN SUBEKTI (anggota polsek semarang tengah), dan saat itu bermula Saksi sedang melaksanakan piket kemudian mendapatkan informasi dari aplikasi LIBAS terkait peristiwa tersebut diatas, selanjutnya sekira jam 02.00 wib bersama rekannya mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Bahwa pelaku dalam peristiwa dugaan tindak pidana tersebut diatas yaitu seseorang mengaku dengan identitas nama Anak;

Bahwa pelaku Anak yang ditunjukan adalah pelaku Anak dalam peristiwa dugaan tindak pidana tersebut;

Halaman 5 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti dengan spesifikasi/keterangan sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah benar barang bukti yang turut diamankan Saksi dari pelaku yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang \pm 1,5 meter gagang kayu dan 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.Stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak diatas tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu diakui adalah milik pelaku atas nama Anak dan untuk 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak berdasarkan keterangan dari Anak adalah miliknya sendiri;

Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekitar Jam : 01.45 WIB, Saksi mendapat informasi dari aplikasi LIBAS adanya sekelompok orang yang salah satunya membawa senjata tajam jenis celurit di daerah Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang diduga akan melakukan tawuran, Saksi segera menuju lokasi bersama rekannya untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, sesampainya di lokasi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB telah berhasil diamankan seseorang atas nama Anak dengan temuan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor merek honda supra X dengan Nopol: H-2552-HS warna merah hitam;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal dengan hasil bahwa diketahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana, maka terhadap Anak berikut barang bukti yang turut diamankan dibawa ke Kantor Polrestabes Semarang untuk kemudian diserahkan kepada Petugas Piket Reskrim untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa pada saat pelaku Anak M. ARYA PRAMANA PUTRA AZHARI diamankan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam

Halaman 6 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Celurit tersebut diatas disimpan dirumah kosong yang akan digunakan untuk tawuran, sebagaimana ketika pada saat akan diamankan, karena pelaku berusaha kabur/melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit yang diakui adalah milik pelaku Anak;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku Anak M. ARYA PRAMANA PUTRA AZHARI pada saat diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit miliknya tersebut diatas dengan sengaja disiapkan, dibawa, disimpan dan dipergunakan untuk tawuran;

Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan dan dimanakah rencananya kegiatan tawuran yang akan dilakukan oleh pelaku Anak dalam peristiwa tersebut diatas, tetapi pengakuan dari pelaku akan melakukan tawuran dengan kelompok Geng Tim Asik;

Bahwa pada saat bersama rekannya tiba di lokasi kejadian tersebut diatas terjadi, Saksi berhasil mengamankan pelaku Anak berikut barang bukti yang dikuasai dan ada padanya tersebut diatas, beserta 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi Anak 1, Saksi Anak 2 Sdr. AJI NUGROHO, sedangkan anak-anak yang lain banyak yang telah melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya;

2. Saksi Anak 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti pada saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Anak bersama MOCH FAUZAN PUTRA RAMADHANI, Saksi Anak 2, dan Sdr. AJI NUGROHO;

Bahwa Saksi merupakan teman main dari Anak dan Saksi adalah orang yang diajak oleh Anak untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan di Rumah Kosong daerah Karangwulan kel. Jagalan Kota Semarang;

Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu adalah Anak;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak dikampung Saksi (Grajen Karanglo Kel. Jagalan) kemudian Saksi ngobrol dan gitar-gitaran, kemudian Saksi diberitahu oleh Anak bahwa ada DM (Direct Messages) melalui Instagram oleh seseorang yang Saksi tidak mengetahui isi dari percakapannya, Selanjutnya Saksi diajak oleh Anak untuk mengambil 1

Halaman 7 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah celurit di rumah kosong daerah Karangwulan Kel. Jagalan Kota Semarang dan dibawa ke daerah Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 00.30 WIB, Saksi bersama Anak M sampai di lokasi dan Saksi melihat teman-temannya sudah berkumpul dan sedang minum minuman keras berjenis klutuk/sejenis ciu, saat berkumpul saling mengobrol ada yang membahas tentang rencana tawuran dengan kelompok geng tim asyik, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama temannya dan pelaku Anak diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Pos Polisi Simpang Lima selanjutnya sekitar jam 05.30 WIB diserahkan ke petugas piket Sat Reskrim Polrestabes Semarang;

Bahwa Saksi menerangkan pelaku Anak membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit dengan dipegang menggunakan tangan kanan kemudian diletakkan disamping sepeda motornya yang terparkir didepan rumah kosong di daerah Kp. Gandekan, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

Bahwa perihal kapan dan dimana rencana kegiatan tawuran yang akan dilakukan oleh pelaku Anak dengan kelompok geng tim asyik yaitu di daerah kebon dalem didekat Kp. Gandekan;

Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi dan pelaku anak, terdapat orang lain yang juga diamankan berkaitan dengan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut diatas yaitu Saksi Anak 2, dan Sdr. AJI NUGROHO;

Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu adalah milik karena Anak pernah bilang ke Saksi bahwa belinya dari Facebook seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada Hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi diajak oleh Anak untuk mengantarkan dirinya mengambil senjata tajam jenis celurit tersebut di Rumah Kosong daerah Karangwulan Kel. Jagalan Kota Semarang dan dibawa ke Kp. Gandekan, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang tempat ngumpul untuk rencana akan tawuran dengan kelompok Geng Tim Asyik;

Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membocengkan Anak adalah 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supra X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat

Halaman 8 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw. 02 Jagalan Semarang Tengah

Kota Semarang dan kendaraan tersebut adalah milik Anak sendiri;

Bahwa yang mengambil dan membawa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu dari Rumah Kosong daerah karangwulan Kel. Jagalan Kota Semarang kemudian dibawa ke Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang tempat ngumpul untuk rencana akan tawuran dengan kelompok Geng Tim Asik adalah Anak;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut diatas, Anak membenarkannya;

3. Saksi Anak 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam perkara ini ikut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian diserahkan ke piket reskrim Polrestabes Semarang guna memberikan keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan senjata tajam tersebut;

Bahwa Saksi merupakan teman dari Anak dan Saksi adalah orang yang mengetahui pada saat Anak mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan di Rumah Kosong daerah Karangwulan, Kel. Jagalan, Kota Semarang bersama dengan Saksi Anak 1;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 00.15 saya bersama Sdr. AJI NURGOHO yang sedang membeli rokok bertemu dengan Anak bersama Saksi Anak 1 sedang mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu di daerah karangwulan kel. Jagalan Kota Semarang, Kemudian pada saat bertemu tersebut Saksi Anak 2 dan AJI NUGROHO diajak bergabung bersama dengan Anak dan Saksi Anak 1 ke Kp.Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk minum-minuman keras dan berencana akan melakukan tawuran, Pada saat kumpul saling mengobrol ada yang membahas tentang rencana tawuran dengan kelompok geng tim asik, Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saya bersama teman saya dan pelaku Anak diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Pos Polisi Simpang lima selanjutnya sekira jam 05.30 wib diserahkan kepetugas piket Sat Reskrim Polrestabes Semarang;

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Anak 1 mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm

Halaman 9 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 meter gagang kayu di Rumah Kosong daerah karangwulan kel. Jagalan Kota Semarang kemudian dibawa ke Kp. Gandekan, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang tempat ngumpul untuk rencana akan tawuran dengan kelompok Geng Tim Asik karena pada saat Anak M ARYA PRAMANA PUTRA AZHARI bersama Anak MOCH FAUZAN mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu tersebut bertemu dengan Saksi Anak 2 yang sedang membeli rokok bersama Sdr. AJI NUGROHO, kemudian Saksi Anak 2 dan Sdr. AJI NUGROHO diajak ke Kp.Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk minum-minuman keras dan melakukan tawuran;

Bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan pelaku Anak atas nama tersebut diatas turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu diakui adalah milik pelaku atas nama Anak M. ARYA PRAMANA PUTRA AZHARI dan 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak;

Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu dan 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak adalah milik Anak;.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 00.15 saya bersama Sdr. AJI NUGROHO yang sedang membeli rokok bertemu dengan Anak bersama Saksi Anak 1 sedang mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu di daerah karangwulan kel. Jagalan Kota Semarang, Kemudian pada saat bertemu tersebut Saksi Anak 2 dan AJI NUGROHO diajak bergabung bersama dengan Anak dan Saksi Anak 1 ke Kp.Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk minum-minuman keras dan berencana akan melakukan

Halaman 10 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran, Pada saat kumpul saling mengobrol ada yang membahas tentang rencana tawuran dengan kelompok geng tim asik, Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saya bersama teman saya dan pelaku Anak diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Pos Polisi Simpang lima selanjutnya sekira jam 05.30 wib diserahkan kepetugas piket Sat Reskrim Polrestabes Semarang;

Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit tersebut diatas dengan dipegang menggunakan tangan kanan kemudian diletakkan disamping sepeda motornya yang terparkir didepan rumah kosong didaerah Kp. Gandekan, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

Bahwa yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit milik Anak tersebut diatas dengan sengaja disiapkan, dibawa, disimpan dan dipergunakan untuk tawuran dengan kelompok geng tim asik;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut diatas, Anak membenarkannya;

4. Saksi MOCH MUDHAKIR Bin TALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan kakek dari Anak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian terkait senjata tajam yang dibawa Anak;

Bahwa sebelum kejadian memang Anak tinggal bersama Saksi karena libur sekolah;

Bahwa kendaraan yang digunakan Anak adalah 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supra X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang milik Saksi;

Bahwa Anak sering menggunakan kendaraan tersebut saat tinggal di rumah saksi, namun Saksi tidak mengetahui kendaraan digunakan untuk membawa senjata tajam;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak bergabung dengan geng pojok dan hendak tawuran;

Halaman 11 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi Anak masih sekolah kelas 2 SMK dan anaknya pendiam;

Bahwa Saksi berjanji akan menjaga yang merupakan cucu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berada di Polrestabes Semarang sekarang ini karena tertangkap tangan tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan senjata tajam yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa benar ada barang bukti yang disita bersamaan dengan pada saat Anak diamankan yaitu berupa Satu bilah senjata tajam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak untuk menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata penikam tersebut;
- Bahwa Anak membawa dan menggunakan senjata tajam tersebut ditempat umum dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak memiliki, menguasai dan kemudian menggunakan di tempat kejadian yaitu melakukan tawuran;
- Bahwa yang akan menjadi lawan dalam tawuran tersebut adalah TIM Geng Asyik dan tidak mengetahui darimanakah TIM (GENG) ASIK tersebut berasal;
- Bahwa tim geng Anak Bernama TIM (GENG) GANG POJOK yang berasal dari Kampung Sedayu Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang tetapi Anak tidak mengetahui Nama Ketuanya;
- Bahwa Anak bergabung dengan TIM (GENG) GANG POJOK sejak satu minggu sebelum kejadian akan tetap Anak tidak mengetahui sejak kapan TIM (GENG) GANG POJOK tersebut berdiri;
- Bahwa Anak tertangkap tangan tanpa hak memiliki menguasai, menyimpan dan menggunakan senjata tajam tersebut sedang minum minuman keras

Halaman 12 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Petugas datang kemudian Anak melarikan diri dan dikejar sehingga berhasil diamankan;

- Bahwa orang yang berada di TKP ada sebanyak 14 (empat belas) orang diantaranya 6 (enam) orang adalah anggota TIM (GENG) GANG POJOK kemudian 10 (sepuluh) orang diamankan oleh Petugas;
- Bahwa Anak hanya mengenal 4 (empat) orang TIM (GENG) GANG POJOK yaitu saudara TEGAR, saudara RAFIF ARYA, saudara MUSA, saudara FAUZAN dan saya mengenal saudara RAIHAN dan saudara RENO tetapi tidak bergabung dengan TIM (GENG) GANG POJOK;
- Bahwa Anak awalnya diajak oleh saudara RAIHAN untuk minum-minum di TKP kemudian setelah itu diajak bergabung dengan TIM (GENG) GANG POJOK untuk melakukan kegiatan tawuran;
- Bahwa Anak tidak mengenal atau tidak mengetahui nama yang mengajak Anak untuk bergabung dengan TIM (GENG) GANG POJOK untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Anak meletakkan satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut di samping motornya pada saat di TKP.
- Bahwa Anak menyimpan Satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut dapat berpindah ke TKP karena diangkut atau diambil bersama saudara FAUZAN menggunakan 1 (satu) unit motor milik kakek nya dengan cara dipegang menggunakan tangan dan ditaruh di samping motor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut temannya akan tetapi Anak tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Anak memiliki, menguasai dan menyimpan Satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut untuk dipergunakan untuk melakukan tawuran;

Halaman 13 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memiliki, menguasai dan menyimpan Satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan cara membelinya seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di media sosial Facebook;
- Bahwa bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut tidak dipergunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti rumah tangga atau pertanian;
- Bahwa Anak memiliki, menguasai dan menyimpan Satu bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu yang akan dipergunakan untuk tawuran dalam keadaan penuh kesadaran;
- Bahwa Anak mengetahui 1 (satu) bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu miliknya apabila dipergunakan untuk tawuran bisa melukai lawan tawurannya;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan Anak adalah 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supra X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No. Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang milik Saksi MOCH MUDHAKIR Bin TALIM;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan keluar malam serta meneruskan sekolah dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari orang tua yaitu ayah kandungnya yang bernama Ayah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyadari kurangnya perhatian terhadap Anak dan kurang memperhatikan pergaulan Anak;
- Bahwa sebagai orang tua, tetap akan bertanggungjawab terhadap Pendidikan dan masa depan Anak;
- Bahwa harapannya, Anak menyesali perbuatannya dan menjadi Anak yang berbakti pada orang tua serta menjadikan hal ini sebagai pelajaran di masa mendatang;
- Bahwa orang tua berharap Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I

Halaman 14 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang bernama Tri Muryati yang dalam simpulan dan akhirnya menyampaikan rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan No Register I.C/80/IX/2024 tertanggal 19 September 2024, yang dalam simpulan dan akhirnya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Klien Anak bernama Anak Lahir di Semarang pada tanggal 16 Oktober 2007 dari pasangan Bapak dan Ibu. Klien Anak pertama dari empat bersaudara. Perkembangan psikososial Anak berlangsung cukup baik. Saat masih bayi sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai orang tua selalu berusaha mendidik dan mengajarkan klien dengan baik;
2. Faktor utama penyebab klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan termotivasi dan terpengaruh pergaulan lingkungan luar. Faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - a. Faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan dari orangtua dalam mengawasi terutama saat klien diluar rumah;
 - b. Faktor pergaulan, Anak yang menginjak remaja masih labil dalam hal berperilaku sehingga mudah terpengaruh terhadap ajakan teman yang kurang baik;
 - c. Faktor keimanan, klien mengaku jarang mengerjakan ibadah sholat sehingga kurang mempunyai kemampuan pengendalian diri dalam bersikap dan berperilaku;
 - d. Faktor minuman keras;
3. Pada saat klien melakukan tindak pidana, klien minum minuman keras terlebih dahulu, sehingga perilakunya dipengaruhi oleh minuman keras. Klien Anak menanggapi bahwa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan Anak sangat menyesali serta mengakui semua kesalahannya yang Anak lakukan hingga diproses secara hukum;
4. Orangtua/wali, masyarakat, dan pemerintah setempat berpendapat agar berhati-hati dalam menyikapi masalah ini dan berharap agar pihak yang berwajib masih dapat mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepada klien, jalan ini ditempuh untuk menyelamatkan masa depan klien agar terhindar dari hukuman yang menjeratnya;

REKOMENDASI:

Berdasarkan data dan analisis Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang

Halaman 15 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2024 dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Hakim sekiranya dapat memberikan keputusan kami merekomendasikan untuk penanganan perkara Anak atas nama Anak "dipidana dengan syarat" sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat-syarat yang tersebut dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu
- 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak, yang dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB telah diamankan oleh Petugas kepolisian karena menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu;
- Bahwa bermula Anak masuk geng TIM (GENG) GANG POJOK yang berasal dari Kampung Sedayu Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, kemudian pada bulan Juli 2024, Anak membeli 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu seharga Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) melalui media sosial facebook;
- Bahwa dengan maksud akan Anak persiapan apabila terdapat ajakan tawuran, Anak menyimpan 1 (satu) bilah senjata penikam berbentuk clurit ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh Saksi Anak RAIHAN untuk minum-minuman

Halaman 16 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;

- Bahwa atas laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak kemudian setelah itu Anak diajak TIM (GENG) GANG POJOK untuk melakukan kegiatan tawuran, sehingga Anak mengajak Saksi Anak FAUZAN untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu di di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka: MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS milik Anak lalu saat Anak mendapatkan 1 bilah senjata tajam tersebut Anak bawa dengan cara dipegang menggunakan tangan dan ditaruh di samping motor;
- Bahwa kemudian Para Saksi dari Anggota Polsek Semarang Tengah mendapat laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak yang sedang minum-minuman keras tersebut dan kemudian Para Saksi Polisi mendatangi TKP kemudian Saksi menemukan Anak membawa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu yang diakui milik dari Anak dan akan digunakan untuk tawuran, selanjutnya Anak diamankan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa Anak yang telah membawa, 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu tersebut tidak ada izinnya dan nyata-nyata dimaksudkan bukan dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib, namun untuk tujuan tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 17 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, dimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 berbunyi: Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini adalah Anak yang identitas dirinya yang telah bersesuaian dengan tertera dalam surat dakwaan serta diketahui bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menurut Pasal 2 ayat (2) Undang undang Darurat tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu dengan sarung dari kulit adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang -undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa Anak pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB telah diamankan oleh Petugas kepolisian karena menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu;
- Bahwa bermula Anak masuk geng TIM (GENG) GANG POJOK yang berasal dari Kampung Sedayu Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, kemudian pada bulan Juli 2024, Anak membeli 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu seharga Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) melalui media sosial facebook;
- Bahwa dengan maksud akan Anak persiapan apabila terdapat ajakan tawuran, Anak menyimpan 1 (satu) bilah senjata penikam berbentuk clurit

Halaman 19 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1,5 m gagang kayu atau disebut BR tersebut di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh Saksi Anak RAIHAN untuk minum-minuman keras di Kp. Gandekan Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang;
- Bahwa atas laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak kemudian setelah itu Anak diajak TIM (GENG) GANG POJOK untuk melakukan kegiatan tawuran, sehingga Anak mengajak Saksi Anak FAUZAN untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu di di rumah kosong yang terletak di daerah Karang Wulan Semarang Tengah Kota Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka: MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS milik Anak lalu saat Anak mendapatkan 1 bilah senjata tajam tersebut Anak bawa dengan cara dipegang menggunakan tangan dan ditaruh di samping motor;
- Bahwa kemudian Para Saksi dari Anggota Polsek Semarang Tengah mendapat laporan dari Aplikasi LIBAS terkait dengan adanya segerombolan anak-anak yang sedang minum-minuman keras tersebut dan kemudian Para Saksi Polisi mendatangi TKP kemudian Saksi menemukan Anak membawa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu yang diakui milik dari Anak dan akan digunakan untuk tawuran, selanjutnya Anak diamankan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa Anak yang telah membawa, 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu tersebut tidak ada izinnya dan nyata-nyata dimaksudkan bukan dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib, namun untuk tujuan tawuran;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai hak/izin membawa, menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tersebut dan bukan merupakan profesinya;

Halaman 20 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa Anak dalam perkara ini telah melakukan perbuatan menguasai, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan sebuah senjata tajam, yaitu berupa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu, sedangkan perbuatan Anak tersebut ia lakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku adalah izin dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Anak membawa barang berupa 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu tanpa izin, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik semua pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 hari di LPKA Kelas 1 Kutoarjo alamat Jalan Pangeran Diponegoro No 36A Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab Purworejo, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya berisi permohonan yang memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Anak adalah sebagai korban karena pengaruh lingkungan pergaulan hingga Anak adanya desakan dari lingkungan pergaulan teman-temannya di dalam Gang Pojok Dimana Anak tidak pernah mendapatkan keuntungan sehingga Anak terjerumus untuk membawa senjata tajam barang tersebut karena ketidakuahannya bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana selain dari itu Anak juga:

1. Anak berlaku sopan dipersidangan;
2. Anak saat ini masih sekolah SMK yang masih membutuhkan bimbingan untuk masa depan nya dikemudian hari;

Halaman 21 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak benar-benar sangat menyesal dan akan lebih hati-hati dalam bergaul dan tidak akan membawa senjata tajam lagi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal – hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringan nya;
2. Mengembalikan Anak kepada orang tuanya untuk diasuh dengan baik;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa di persidangan didengar pendapat orang tua Anak yang menerangkan bahwa orang tua masih sayang serta sanggup mendidik dan merawat Anak dan sanggup memonitor pergaulan Anaknya, serta berharap agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, oleh karena perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Anak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, maka akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Semarang, dari kondisi Anak orangtua Anak lingkungan sosial budaya dan alamat tempat tinggal Anak, riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak serta sikap dan tanggapan Anak termasuk sikap dan tanggapan orang tua Anak dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat setempat, dengan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan dilaksanakan berdasar asas diantaranya keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan

Halaman 22 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, proporsional, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat korban, yang berarti penyelesaian perkara diutamakan sebagai kepentingan terbaik bagi Anak, dan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dimana berdasarkan hasil simpulan di atas dan dengan memandang kepentingan terbaik bagi klien Anak, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, erekomendasikan agar Anak "dipidana dengan syarat" sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tersebut dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim tidak langsung sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, akan tetapi Hakim harus dengan memperhatikan peran Anak dalam perbuatan, apakah karena latar belakang sosial ekonomi dan Pendidikan serta keluarga Anak, serta adakah pengaruh dari lingkungan tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, terhadap meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan remaja di malam hari yang mempergunakan senjata tajam, maka menjadikan perhatian Pemerintah dan Penegak hukum untuk memberantasnya, termasuk menciptakan situasi yang kondusif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, oleh karena perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Anak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, maka akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Halaman 23 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, dengan berpegang pada konsep pemikiran di atas, dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan memperhatikan bahwa Anak masih sebagai pelajar di SMK Negeri 01 Semarang, Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Anak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang $\pm 1,5$ meter gagang kayu; adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan lagi maka dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : Honda Supra X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna: merah hitam, No. Ka: MH1JB811X9K429209, No. Sin: JB81E1424739, No.Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat: Kp. Kr. Geneng Utara No. 179B Rt. 05 Rw. 02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak; adalah alat transportasi yang digunakan oleh Anak dan teman-temannya dan untuk membawa sajam serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya (yang berhak) yaitu Saksi MOCH MUDHAKIR Bin TALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Anak berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus pelajar aktif di SMK Negeri 01 Semarang dengan prestasi yang baik dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Halaman 24 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 71 Ayat (1) huruf b Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa Pidana Dengan Syarat Pengawasan untuk ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. Syarat Umum: tidak melakukan tindak pidana lagi;
 - b. Syarat Khusus:
 - Bahwa Anak harus mengikuti seluruh program pembimbingan yang telah ditetapkan oleh BAPAS Kelas I Semarang;
 - Bahwa Anak tinggal bersama orang tua kandung untuk mendapatkan perhatian, pengawasan dan kasih sayang yang cukup dari orang tua;
 - Bahwa Anak harus mengikuti sekolah dan belajar dengan tertib dan semangat;
 - Bahwa Anak mendapatkan konseling dari Guru Bimbingan Konseling di sekolah;
 - Bahwa Anak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah;
 - Bahwa Anak tidak diperbolehkan keluar malam dan tidak boleh bergaul dengan teman temannya yang berperilaku buruk;
 - Bahwa Anak tidak boleh merokok, minuman keras dan menyalahgunakan obat terlarang dan narkoba;

Halaman 25 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya;
- 3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani Pidana dengan Syarat Pengawasan, serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Penikam atau Senjata Penusuk jenis Celurit dengan panjang \pm 1,5 meter gagang kayu;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Kbm R2 Merk : honda Supa X, Type : NF125 TD MT, tahun 2009, warna : merah hitam, No. Ka : MH1JB811X9K429209, No. Sin : JB81E1424739, No. Pol : H-2551-HS an.stnk : MOCH MUDHAKIR alamat : Kp. Kr. Geneng Utara No.179B Rt.05 Rw.02 Jagalan Semarang Tengah Kota Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MOCH MUDHAKIR

Bin TALIM:

- 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh DANIK ROCHANIAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Semarang, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas I Semarang, dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

- ttd -

- ttd -

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M.

ROSANA IRAWATI S.H., M.H.